

PUTUSAN  
Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun III RT. 004 RW. 003 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.MORTB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : CALON SUAMI.

Umur : 21 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Desa XXX RT. 008 / RW.003 Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara.

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ibu Pemohon yang bernama:

Nama : IBU PEMOHON

Umur : 56 tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Dusun III RT. 004 RW. 003 Desa XXX Kecamatan  
XXX

Tetapi kedatangan Pemohon dan calon suaminya Tidak dapat direstui oleh Ibu Pemohon, karena Ibu Pemohon bukan merupakan Ibu kandung Pemohon;

4. Bahwa Ibu Pemohon telah mengasuh pemohon sejak berusia  $\pm$  6 bulan (diasuh sejak tahun 1997);

5. Bahwa Ibu Pemohon tidak mengetahui orang tua kandung Pemohon, baik Ibu kandung maupun ayah kandung Pemohon;

6. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan XXX, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Morotai menetapkan wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Halmahera Utara sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

9. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

#### **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI dengan wali hakim;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Subsider**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah ditetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang) tanggal 11 Juli 2017, dan telah diperintahkan untuk memanggil pihak yang berperkara agar menghadap pada persidangan pada tanggal 18 Juli 2017 dan tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti tanggal 18 Juli 2017 yang dibacakan didalam persidangan, telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap ke persidangan akan tetapi tidak datang, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya majelis berkesimpulan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 (1) R.Bg. serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.MORTB gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hawia Wahda, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.Hi.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Hawia Wahda, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	65.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>
	Rp.	156.000,-